

RINGKASAN SKRIPSI

ABSTRAK

Devi Lestari. 11220090, **Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember Perspektif Maqashid Syariah.** Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perusahaan, Lingkungan Hidup, Maqashid Syariah

Kegiatan usaha industri mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat mencemari lingkungan hidup. PTPN XII Kebun-Mumbul sebagai Perseroan Terbatas yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan limbah, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain hukum positif, hukum Islam juga mewajibkan untuk tidak merusak bumi dengan mencemari lingkungan. Sehingga integrasi bagaimana sebenarnya syariat Islam mengatur ranah bisnis sangat diharapkan agar para pelaku bisnis bisa lebih berinstrospeksi diri, sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam syariat terdapat konsep maqashid syariah. Dengan konsep tersebut, maka para pelaku bisnis diharapkan juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan lingkungan.

Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember? Dan Kedua, bagaimana efektifitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember perspektif *maqasid syariah* ?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridisempiris, yaitu melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan di dukung oleh data-data hasil wawancara serta dokumentasi.

Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan Efektifitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Dampar-Mumbulsari, Jember belum terlaksana dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di PTPN XII Kebun-Mumbul ada yang terprogram dan ada yang tidak terprogram dengan baik sesuai dengan pedoman CSR dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga akan mengurangi konsistensi dalam pelaksanaan CSR. Sedangkan menurut perspektif maqashid syariah yaitu *hifd din* dengan cara memberi fasilitas masjid untuk warga sekitar, *hifd nafs* dan *hifd mal* dengan memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat, *hifd akl* dengan memberi fasilitas pendidikan TK, *hifd nasl* dengan menciptakan lingkungan yang sehat, dan *hifd irdh* dengan menjalin hubungan baik yaitu silaturahmi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Melalui undang-undang ini, industri atau perusahaan wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggungjawab

pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.¹ Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia memang belum seperti yang diharapkan, meski beberapa undang-undang telah mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebenarnya tanggung jawab perusahaan tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang berkaitan dengan segala aspek yang menunjang berhasilnya perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial dunia usaha telah menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sendiri berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan (kemitraan). Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, pembangunan pemerintah, memperkuat investasi dunia usaha, serta semakin kuatnya jaringan kemitraan, antara masyarakat, pemerintah, dengan dunia usaha.²

Jika kita cermati, dalam dunia bisnis banyak sekali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Penyimpangan ini terjadi entah oleh karena mereka tidak mengetahui tentang peraturannya atau karena mereka tidak lagi patuh pada peraturan baik agama maupun pada perundangan yang berlaku. Pengelolaan lingkungan hidup oleh pabrik karet di Jember ini bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik. Karena pelaksanaan CSR di PTPN XII Kebun-Mumbul di Jember ini belum terstruktur dengan sistematis, padahal dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur mengenai wajibnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Pelaksanaan CSR harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sedangkan di dalam ajaran Islam pun manusia di haruskan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana firman Allah:



¹Chairil N. Siregar, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h .285.

²Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Sosial Responsibility*, (Bandung: In-Trans Publishing, 2008), h. 15.



Dalam hal ini peneliti akan menggunakan konsep maqashid syariah sebagai dasar ajaran Islam untuk melaksanakan CSR dengan baik. Konsep maqashid syariah yang digunakan yaitu menurut Yusuf Qardhawi. Integrasi bagaimana sebenarnya syariat Islam mengatur ranah bisnis sangat diharapkan agar para pelaku bisnis bisa lebih berinstrospeksi diri, sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam syariat terdapat konsep maqashid syariah. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji pelaksanaan CSR terhadap lingkungan hidup pada PTPN XII Kebun-Mumbul Mumbulsari, Jember perspektif maqashid syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember perspektif maqashid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam pengembangan kelilmuan hukum bisnis syariah yang berkaitan dengan hukum lingkungan.
 - b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PTPN XII terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai pelaksanaan CSR yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangan.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang CSR.
- c. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya di bidang tanggung jawab sosial perusahaan.

E. Definisi Operasional

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)
2. Lingkungan Hidup
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Maqashid Syariah

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	OBJEK FORMAL	OBJEK MATERIAL
1.	Nicko Dwi Nurali, Fanny Widadie, Oki Wijaya	<i>Penilaian Perilaku Etika Bisnis Perusahaan pada Beberapa Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup</i>	a. Metode penelitian: Jenis penelitian empiris, dan pendekatan kualitatif. b. Sama-sama menekankan pada aspek lingkungan hidup.	Menggunakan perilaku etika bisnis sebagai acuan analisisnya. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan aspek pengelolaan lingkungan hidup sebagai acuan analisisnya.
2.	Atina Bila	<i>Implementasi</i>	a. Metode penelitian:	Menggunakan strategi

		<i>Program Corporate Social Responsibility sebagai Strategi Pemasaran Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang</i>	Jenis penelitian empiris, dan pendekatan kualitatif. b. Sama-sama membahas tentang pelaksanaan atau implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> .	pemasaran sebagai acuan analisisnya. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan aspek pengelolaan lingkungan hidup sebagai acuan analisisnya.
3.	Nur Fresi Anastasia	<i>Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pengelolaan Limbah Perspektif Kaidah Fiqih (Studi pada PT. Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi)</i>	a. Metode penelitian: Jenis penelitian empiris, dan pendekatan kualitatif. b. Sama-sama membahas tentang pelaksanaan atau implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> .	a. Menggunakan aspek pengelolaan limbah sebagai acuan analisisnya. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan aspek pengelolaan lingkungan hidup sebagai acuan analisisnya. b. Tinjauan Syariah yang digunakan yaitu kaidah Fiqih, sedangkan penelitian saya menggunakan tinjauan Maqashid syariah.

B. Kajian Teori

1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*
 - a. Pengertian CSR
 - b. Perkembangan Konsep CSR
 - c. Karakteristik Perusahaan dalam Menyikapi CSR
 - d. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
 - e. Manfaat CSR Dasar Hukum
2. Lingkungan Hidup
 - a. Pengertian Lingkungan Hidup
 - b. Teori-teori Etika Lingkungan
3. Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Langkah dan Mekanisme CSR di Bidang Lingkungan
5. Konsep Maqashid Syariah.

BAB II METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.
- B. Pendekatan Penelitian : Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif yuridis.
- C. Sumber Data
1. Data Primer
 2. Data Sekunder
- D. Metode Pengumpulan Data
- Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:
1. Observasi (pengamatan)
 2. Wawancara
 3. Dokumentasi
- E. Metode Pengolahan Data
1. Editing
 2. Klasifikasi (*Classifying*)
 3. Verifikasi (*verifying*)
 4. Analisis data (*Analizing*)
 5. Kesimpulan (*Concluding*)

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Implementasi Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Penanaman Modal pada PTPN XII Kebun-Mumbul dalam melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan untuk mensejahterakan lingkungan dan masyarakat belum terprogram secara pasti. Namun pelaksanaannya tergantung dengan permintaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan saja. Seperti yang dikemukakan oleh Asisten Administrasi Keuangan dan Umum, bapak Haliman mengatakan:

“Kalo selama ini konsep perencanaan kegiatan CSR itu disini ada yang terprogram dan ada yang enggak. Kalo yang terprogram itu perencanaan kegiatan CSR yang di

mandatkan oleh kantor direksi, tapi itu tidak setiap tahun adanya, soalnya kan kebun PTPN XII gak cuma di sini, jadi ya sifatnya gantian. Sedangkan yang tidak terprogram itu disini ada, seperti bantuan kepada ponpes, bantuan hari-hari besar, beasiswa dan bina lingkungan. Ya tergantung permohonan lah.”³

Salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan yaitu tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan. Dalam proses produksi dalam kegiatan usaha harus memperhatikan lingkungan. Dengan tidak membuang limbah industri di sembarangan tempat, sehingga tidak mencemari lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya melakukan pembuangan limbah industri dengan tidak mencemari lingkungan seperti yang di kemukakan oleh bapak Syaiful Zaenullah sebagai Asisten Tekpol mengatakan:

“Limbah disini itu ada dua macam mbak, yang pertama limbah latek atau pengolahan basah yang disebut superior. Kandungannya itu ada asam semut, amoniak dan lain-lain. Pengolahan limbah ini dilakukan dengan 3 tahap.”⁴

PTPN XII Kebun-Mumbul tidak hanya melakukan pembuangan air limbah, namun juga melakukan pemanfaatan air limbah. Pemanfaatan air limbah ini dilakukan dengan cara membudidayakan ikan pada kotak limbah terakhir. Hal ini dibolehkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 36 ayat (1).

Selanjutnya mengenai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lainnya bapak Haliman mengatakan:

“ Kegiatan ibu-ibu yang sudah berjalan itu ada bidang pendidikan kita ada TK Theobroma I, II, III. Dan bidang kesejahteraan ada usaha bersama, ketrampilan. Bidang lingkungan hidup ada karang kitri atau penghijauan di halaman rumah. Bidang rohani ada pengajian rutin. Dan bidang olah raga ada senam, tenis lapangan, bulutangkis. Selain itu juga jika ada permohonan bantuan dana hibah bina lingkungan ya kita kasi. Kamaren itu ada yang mengajukan permohonan dana hibah bina lingkungan untuk perbaikan jalan desa ATB, susun Krajan sini. Besar itu dananya. Waktu itu cairnya Rp. 198.000.000,-.”⁵

Berdasarkan keterangan dari bapak Haliman, PTPN XII kebun-Mumbul ini menerapkan teori etika ekosentrisme. Etika ekosentrisme adalah sebutan untuk etika yang menekankan

³Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

⁴Syaiful Zaenullah, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

⁵ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Etika ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem.

B. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Maqashid Syariah

Kegiatan CSR dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul belum sepenuhnya terprogram dengan baik. Namun dari beberapa kegiatan CSR yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul dapat dikaitkan dengan maqashid syariah menurut Yusuf Qardhawi.

Bapak Haliman mengatakan:

*“Karena di sini ada rumah dinas para karyawan-karyawan, juga ada masjid tempat peribadatan para pekerja. Fasilitas masjid disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disini itu mayoritas Islam. Tapi fasilitas masjid itu juga sering digunakan masyarakat perkampungan daerah sini. Jadi gak khusus buat karyawan aja.”*⁶

Dalam kegiatan *hifd din* (menjaga agama), PTPN XII kebun-Mumbul ini sangat menghargai agama yang di anut masyarakat. Mereka tidak mengganggu peribadatan masyarakat sekitar. Bahkan mereka memberi fasilitas masjid untuk sarana peribadatan warga setempat. Hal ini sesuai dengan konsep menjaga agama, karena agama menjadi hal yang pertama harus di jaga. Dan dengan mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Selanjutnya bapak Syaiful Zaenullah mengatakan:

*“Mayoritas karyawan yang bekerja disini merupakan warga sekitar sini mbak. Jadi memang kita menjaga hubungan baik dengan warga sini, baik dalam ikatan kerja atau dinas maupun dalam ikatan pribadi.”*⁷

Memberi lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan merupakan salah satu upaya untuk *hifd nafs* (menjaga jiwa). Seseorang dapat terjaga jiwanya apabila ia memakan makanan yang halal. Dan dengan bekerja dengan cara yang halal, seseorang akan dapat mencukupi kebutuhan primernya sebagai makhluk hidup. Selain itu, PTPN XII Kebun-Mumbul juga melakukan kegiatan usahanya dengan tidak membuang limbah industri dengan sembarangan. Sudah ada pembuangan limbahnya sendiri, sehingga limbah industri PTPN XII Kebun-Mumbul tidak mencemari lingkungan. Hal ini juga sebagai wujud untuk menjaga

⁶ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 25 Maret 2015)

⁷ Syaiful Zaenullah, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 25 Maret 2015)

jiwa. Karena suatu perusahaan tidak boleh melakukan pencemaran lingkungan yang berakibat pada rusaknya jiwa masyarakat.

Bapak Haliman mengatakan:

*“Ada kegiatan paguyuban ibu-ibu yang berkaitan dengan pendidikan. Yaitu kita punya TK Theobroma I, II, dan III. Kita juga ada program beasiswa bagi putra-putri karyawan yang berprestasi.”*⁸

Kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan ini akan membantu masyarakat untuk *hifd akl* (menjaga akal). Dengan mendapat pendidikan yang baik, seseorang akan mempunyai ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Kebutuhan ilmu pengetahuan dalam era modern ini sangat dibutuhkan. Selain itu kegiatan yang dapat menjaga akal yaitu perusahaan tidak boleh memberi akses negatif yang akan berakibat pada rusaknya akal manusia.

Mengenai *hifd mal* (menjaga harta), dalam kegiatan CSR yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul yaitu memberi pekerjaan pada masyarakat sekitar. Dengan mempunyai pekerjaan yang jelas, dan tidak bertentangan dengan syariah maka masyarakat sekitar akan memperoleh upah dengan cara yang halal. Jika tidak, maka eksistensi harta yang diperoleh akan terancam, baik dari pengelolaannya atau pemanfaatannya.

Selanjutnya mengenai hal *hifd nasl* (menjaga keturunan), PTPN XII Kebun-Mumbul selalu berusaha menyelenggarakan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Tidak mencemari lingkungan dengan cara tidak membuang limbah industri sembarangan, serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PTPN XII Kebun-Mumbul khususnya kegiatan yang diadakan oleh paguyuban ibu-ibu ada kegiatan Karang Kitri. Yaitu penghijauan di halaman rumah warga. Jadi di halaman rumah warga harus terdapat penghijauan entah berupa bunga, atau tanaman yang dapat menghijaukan halaman rumah warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Dengan menjaga lingkungan maka keturunan atau keluarga akan mendapat udara yang sehat dan kesehatannya akan terjaga. Selain itu, menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan juga dapat menjaga jiwa (*hifd nafs*). Karena di dalam lingkungan yang sehat juga terdapat jiwa yang sehat.

Sedangkan dalam hal *hifd irdh* (menjaga kehormatan), PTPN XII Kebun-Mumbul menjalin hubungan baik dengan warga sekitar. Bentuk-bentuk hubungan baik seperti yang

⁸ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

telah dijelaskan sebelumnya dapat mempererat hubungan silaturahmi antara perusahaan dan masyarakat. Sehingga terdapat hubungan yang harmonis antara masyarakat dan perusahaan sehingga dapat meminimalisir adanya konflik antara keduanya. Dan dalam menjaga kehormatan ini setiap manusia harus dapat saling menghormati dan tidak mendiskriminasi satu sama lain. Sebagaimana hadits yang menjelaskan bahwa setiap muslim terhadap muslim lain haram (terjaga) darahnya, kehormatannya, dan hartanya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan-kegiatan tersebut bersifat ekonomi, sosial, lingkungan, dan pendidikan.
2. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember belum terlaksana dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di PTPN XII Kebun-Mumbul ada yang terprogram dan ada yang tidak terprogram dengan baik sesuai dengan pedoman CSR dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan menurut perspektif maqashid syariah yaitu *hifd din* dengan cara memberi fasilitas masjid untuk warga sekitar, *hifd nafs* dan *hifd mal* dengan memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat, *hifd akl* dengan memberi fasilitas pendidikan TK, *hifd nasl* dan *hifd nafs* dengan menciptakan lingkungan yang sehat, serta *hifd irdh* dengan menjalin hubungan baik yaitu silaturahmi.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah harus diberikan aturan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR.
2. Bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hendaknya melakukan kegiatan CSR dengan sukarela, serta menerapkan etika bisnis dalam kegiatan usahanya.
3. Bagi akademisi perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perspektif hukum Islam lainnya, karena CSR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT, dan hal ini juga untuk menciptakan kegiatan usaha yang islami.